



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911

Telp. (0528) 31813 Fax.(0528) 31814

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR :500.12.10/18/DISDUKCAPIL/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk katagori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor : 470/20 /DISDUKCAPIL/2024 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 7 Mei 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



REGITA, S.P.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650811 198603 2 014

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Murung raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran keputusan : Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 500.12.10/18/DISDUKCAPIL/2024
 Tanggal : 7 Mei 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN MURUNG RAYA**

No	Kedudukan dalam organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	No Telp
1.	Atasan PPID Pembantu	REGITA, S.P.,M.M	Kepala Dinas	
2.	Ketua PPID Pembantu	GEMA TOPANDAS TIDJA, S.Sos.,M.M	Sekretaris	
3.	Sekretaris	SUBHAN NOOR HAK, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
4.	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	MISRANUDIN S,IP SUSTRANILALIANI, SE	Kabid Pelayanan pencatatan Sipil Analisis Kebijakan	
	B. Bidang Pengolahan Data klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	BERNAD FENGKI IRAWAN, SE.,M.M LARA YULIASI, S.Sos	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Analisis Kebijakan	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	NADIE, S.Hut.,M.M H. NORJIANSAH, SH	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Analisis Kebijakan	

5.	DESK INFORMASI/ PETUGAS INFORMASI 1. Koordinator 2. Anggota	YUNI MURTININGSIH, S.E YUGA ADENOVAN, S.T	Analisis Kebijakan Pranata Komputer Ahli Pertama	
6.	ADMIN (OPERATOR)	TUTI HERYATI, SE.,M.M	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0812 3693 5578

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 7 Mei 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BURUNG RAYA,**



REGITA, SP. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650811 198603 2 014